Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2025 : 15 - 36
ISSN Online : 2477-1759, ISSN Print : 2338-025X
DOI : https://doi.org/10.24239/ist.v

PANDANGAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG PLURALISME DALAM ISLAM: KAJIAN HADIS TEMATIK DI ERA KONTEMPORER

Muhajirin[1]*, Zulfahmi Alwi[2], Arifuddin Ahmad[3]
[1]Universitas Islam Makassar, [2]UIN Alauddin Makassar, [3]UIN Alauddin Makassar
muhajir.dty@uim-makassar.ac.id(Penulis), zulfahmi.alwi@uin-alauddin.ac.id, arifuddin.ahmad@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK
This study examines Abdurrahman Wahid's views on pluralism in Islam through a thematic hadith approach. Using a qualitative literature method, it analyses Wahid's thoughts and relevant hadith texts. The findings show that Wahid sees pluralism as an essential Islamic teaching that promotes respect for diversity and fair treatment without discrimination. He emphasized religious freedom as a fundamental human right, aligning with *la ikraha fid-din* (no compulsion in religion). Wahid also advocated for protecting non-Muslim rights and fostering equality by interpreting Islam inclusively as *rahmatan lil 'alamin* (a blessing for the universe). His initiatives, such as recognizing Confucianism as an official religion in Indonesia, aimed at building a tolerant society. Wahid connected pluralism with universal values like justice, compassion, and brotherhood (*ukhuwah insaniyah*), rejecting exclusivism and urging Muslims to prioritize shared human values over religious differences. The novelty of this study lies in its thematic hadith analysis of Wahid's pluralism, revealing how Islamic teachings support religious freedom, justice, and equality. It also highlights the application of these values in Indonesia's social policies and discourse. The findings recommend strengthening inclusive Islamic discourse in education and da'wah to instill pluralism. Additionally, social policies should further protect minority rights and enhance regulations promoting justice and equality, fostering harmony in a multicultural society.

Keywords:

Pluralism, Abdurrahman Wahid, Thematic Hadiths.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Abdurrahman Wahid mengenai pluralisme dalam Islam melalui pendekatan hadis tematik. Studi ini menggunakan metode literatur dengan pendekatan kualitatif, di mana pemikiran Wahid dan teks hadis tematik dianalisis secara mendalam. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Abdurrahman Wahid memandang pluralisme sebagai bagian esensial dari ajaran Islam yang mengajarkan penghormatan terhadap keberagaman serta perlakuan adil tanpa diskriminasi. Ia menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi setiap individu, sesuai dengan ajaran *"la ikraha fid-din"* (tidak ada

paksaan dalam beragama). Abdurrahman Wahid juga menggarisbawahi pentingnya melindungi hak-hak non-Muslim dan mendorong kesetaraan dengan memahami Islam secara inklusif sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta). Melalui langkah seperti pengakuan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia, ia berupaya menciptakan masyarakat yang toleran dan damai. Abdurrahman Wahid mengaitkan pluralisme dengan nilai-nilai universal, seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan (*ukhuwah insaniyah*), serta menolak sikap eksklusif. Ia mengajak umat Islam untuk lebih menekankan kesamaan nilai-nilai kemanusiaan dibandingkan dengan perbedaan agama. Sehingga novelty dari penelitian ini terletak pada analisis tematik hadis dalam memahami pandangan Abdurrahman Wahid tentang pluralisme Islam di era kontemporer. Pendekatan ini mengungkap bagaimana ajaran Islam inklusif mendukung kebebasan beragama, keadilan, dan kesetaraan, serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kebijakan dan wacana sosial di Indonesia. Temuan ini merekomendasikan penguatan wacana Islam inklusif dalam pendidikan dan dakwah untuk menanamkan nilai-nilai pluralisme. Selain itu, kebijakan sosial harus lebih menekankan perlindungan hak-hak minoritas dan memperkuat regulasi yang mendorong keadilan serta kesetaraan, guna menciptakan harmoni dalam masyarakat multikultural.

Kata Kunci:

Pluralisme,
Abdurrahman Wahid,
Hadis Tematik.

Article History
Submitted:
14 Desember 2024

Revised:
25 Maret 2025

Accepted:
6 Juni 2025

Citation (APA Style): Ajir, M., Zulfahmi Alwi, & Arifuddin Ahmad. (2025). PANDANGAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG PLURALISME DALAM ISLAM: KAJIAN HADIS TEMATIK DI ERA KONTEMPORER. *ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian*, *13*(1), 15 - 36. https://doi.org/10.24239/ist.v13i1.3474

This is an open-access article under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Teologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan Tuhan, termasuk hubungan antara Tuhan dan manusia, sifat serta kekuasaan Tuhan, dan interaksi antarmanusia yang didasari oleh norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran agama, yaitu perintah Tuhan kepada umat manusia. Teologi menjadi pemahaman dasar tentang keyakinan dalam suau agama yang akan menjadi landasan dalam memahami agama dengan baik. Pemikiran teologis harus terus direfleksikan dan ditinjau ulang agar relevan dengan kebutuhan dan tantangan manusia di setiap zaman (Rahma, 2022). Teologi dalam ranah keislaman juga dikenal dengan istilah ilmu kalam, yang didalamnya membahas tentang Tuhan (ma'rifat al-mabda), selain itu berisi pengetahuan tentang ma'rifat al-wasitah), dan tentang hari

Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2025 : 15 - 36
ISSN Online : 2477-1759, ISSN Print : 2338-025X
DOI : https://doi.org/10.24239/ist.v

akhirat (ma'rifat al-ma'ad) (Harahap, 2011) yang menjadi ruang lingkup kajian dan dibahas dalam berbagai perspektif. Pemikiran teologi dalam Islam sepanjang sejarahnya sebagai sebuah disiplin ilmu telah melalui fase penelitian yang sangat krusial dan mendalam. Pertama. Teologi dikaji dan diteliti oleh para orientalis melalui pendekatan filologis yang berkonsentrasi pada pengkajian Islam dengan meneliti teks-teks klasik. Kedua. Fase penelitian dari pendekatan filologis ke pendekatan ilmu-ilmu sosial. Peneliti pada fase kedua ini melihat ilmu sosial modern sebagai perangkat yang sangat krusial dalam menarik pemikiran Islam dalam perkembangan peradaban yang dinamis (Latif, 2013). Islam sebagai agama yang salah satu khazanah keilmuannya adalah teologi menjadi wacana yang sangat intens dikaji para ahli pada setiap fasenya, menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Perpektif tentang Islam sangat kaya dalam wujudnya sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, penuh cinta kasih. Agama Islam dengan corak dan karakteristik yang sarat dengan khazanah keilmuan, khususnya dalam pemikiran teologi menawarkan wawasan yang sangat luas tidak hanya hubungan vertikal antara manusia dan tuhan, tetapi juga secara horizontal Islam mengatur hubungan antar sesama ciptaan dialam semesta termasuk manusia.

Pemikiran teologi Islam dalam hal ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi sekaligus menjawab tantangan eksistensial yang akan dihadapi manusia. Melalui konsep rahmatan lil 'alamin sebagai penekanan ajaran Islam yang damai dan mendorong manusia untuk saling berkasih sayang tanpa memandang latar belakang agama, suku, budaya dan perbedaan-perbedaan lainnya. Itulah sebabnya dalam berbagai dalil ditemukan upaya menafikan perbedaan khususnya dalam hal pemilihan dan pemilahan agama sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 256 yang juga menjadi matan hadis dengan klausa *Lā Ikhrāha fī al-Dīn*. Ayat sekaligus hadis ini menjadi dalil kedudukan manusia sama dalam keagamaan yang banyak ditafsirkan oleh ulama, salah satunya adalah Wahid sebagai tokoh penting dalam pemikiran teologi Islam di Idonesia yang secara konsiste berupaya menerapkan nilai-nilai teologi dalam konteks sosial dan politik serta persamaan manusia di hadapan Tuhan. Pluralisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan masyarakat yang majemuk, bersangkutan dengan sistem sosial, politik dan kebudayaan yang berbeda-beda didalam suatu masyarakat (Haryono & Phoenix, 2013). Pluralisme merupakan suati sikap mengakui sekaligus menghargai dan juga saling menghormati bahkan mengembangkan, serta memperkaya keadaan yang bersifat plural (Setiawan, 2019). Pluralisme meliputi agama, suku, ras, dan adat istiadat seperti penggambaran tentang masyarakat Indonesia

yang beragam, baik suku, ras, kebudayaan dan adat-istiadat (Setiadi & Kolip, 2013). Mohammed Fathi Osman memberikan pengertian pluralisme sebagai bentuk kelembagaan dimana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau seluruhnya, maknanya lebih dari sekedar toleransi moral atau koeksistensi pasif (Munawar-Rachman, 2018). Pengertian lain dari pluralisme adalah menunjuk pada satu pemaknaan atas realitas keragaman sosial sekaligus sebagai prinsip atau sikap terhadap keragaman tersebut (Suhairi, Salim, & Ridwan, 2022).

Kajian tentang pluralisme terus mengalami perkembangan dan menuai cara pandang yang berbeda secara substansial, satu sisi pluralisme ditolak namun pada sisi lain pluralisme, khususnya di Indonesia dipandang sebagai suatu kepastian dan merupakan ajaran yang Islami. Cak Nur mengartikan pluralisme sebagai sistem yang terintegrasi dengan kuasa Tuhan yang didasari dengan doktrin dari Al-Qur'an itu sendiri. Dalam pandangannya, ada kesadaran yang menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kehendak mutlak dan jika Tuhan menghendaki menjadikan umat secara monolitik dan tunggal maka Tuhan dapat melakukannya, akan tetapi bagi Cak Nur ada nilai dan pelajaran yang sangat berharga atas fenomena kemajemukan sebagaimana perspektif yang didasarkan pada QS. Huud ayat 118-119 sebagai rujukan Cak Nur dalam pijakan pemikirannya tentang pluralisme (Mubarok & Rahman, 2021).

Abddurrahman Wahid, tokoh pemikir Indonesia yang sangat kompleks dan multidimensional. Kehadirannya memberikan sumbangsi pemikiran yang signifikan dalam kajian demokrasi di Indonesia, sekaligus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang positif terhadap kajian tentang pluralism di Indonesia. Wahid terlahir dengan nama Abdurrahman "Addakhil" yang berarti "sang penakluk" (Wahid, 2000), putra pertama dari enam bersaudara yang lahir di Denanyar, dekat kota Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Sya'ban 1940 bertepatan dengan tanggal 7 September (Barton, 2003), dari keturunan ulama besar, anak dari Wahid Hasyim Menteri Agama R.I pertama dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia Hadrat al-syekh Hasyim Asy'ari. Lahir di lingkungan pesantren yang dekat dengan tradisi intelektual pesantren yang kuat. Wahid semasa hidupnya menempuh pendidikan dibeberapa pesantren, diantaranya di Tegalrejo dan Tambak Beras, dan melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Mesir, dan Universitas Baghdad. Pendidikan pesantren menempah Wahid dalam ilmu agama dan spiritual, dan di luar negri Wahid memperkaya pemahamannya tentang pemikiran Islam dan filsafat modern, dan secara aktif membaca karya-karya filsuf Barat seperti Karl Marx dan Plato, dan disebutkan oleh Greg Barton membentuk wawasan Wahid terkait kosmopolitan dan pluralis sebagai basis pemikiran teologinya.

Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2025 : 15 - 36
ISSN Online : 2477-1759, ISSN Print : 2338-025X
DOI : https://doi.org/10.24239/ist.v

Wahid meyakini pentingnya reinterpretasi (penafsiran ulang) ajaran agama agar tetap relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Ia menekankan bahwa teks-teks agama, termasuk hadis, harus dipahami secara kontekstual. Wahid berpendapat bahwa ajaran Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, mengandung pesan-pesan moral yang bersifat universal dan bisa diterapkan dalam masyarakat majemuk.

Teologi inklusif yang diperkenalkan Wahid menekankan bahwa kebenaran agama tidak bersifat eksklusif bagi satu kelompok saja. Ia menolak gagasan bahwa hanya satu agama yang benar secara absolut, dan menekankan bahwa setiap agama memiliki jalan masing-masing menuju kebenaran dan kedamaian. Dalam pandangannya, sikap terbuka dan inklusif merupakan refleksi dari ajaran Islam yang sejati. Wahid juga mengajak umat Muslim untuk tidak memandang non-Muslim sebagai "orang luar," melainkan sebagai bagian dari komunitas manusia yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang setara. Dengan pemikiran ini, ia memperluas cakupan teologi Islam dan memandang Islam sebagai agama yang menerima dan menghargai keragaman sehingga agama bisa menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Pluralism menjadi wacana kritis yang menjadi bagian integral yang niscaya, bahkan lebih jauh Wahid menganggap bahwa wacana pluralism adalah Rahmat (kasih sayang) dari Tuhan (Mubarok & Rahman, 2021). Bagi Wahid, pluralisme bukanlah sekadar penerimaan pasif terhadap perbedaan agama dan keyakinan, tetapi sebuah komitmen aktif untuk menghargai dan bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ia melihat pluralisme sebagai landasan etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wahid meyakini bahwa setiap agama mengandung nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Pluralisme dalam pandangannya adalah bentuk nyata dari prinsip rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam), yang menjadi inti ajaran Islam.

Sebagai *rahmatan lil 'alamin* maka dalil-dalil berupa hadis secara tematik berkenaan dengannya tersebar di berbagai kitab. Hadis yang dimaksud adalah yang matannya Lā ikrāha fī al-Dīn yang juga menjadi bagian ayat QS. al-Baqarah/2: 256. Dalil ini menjadi dasar utama dalam memilih sebuah agama secara tulus dan ikhlas. Memilih sebuah agama adalah fitrah semua manusia, tidak boleh seseorang muslim memaksa orang lain agar menganut agama Islam, demikian pula sebalinya non muslim tidak boleh memaksa umat Islam untuk berpindah agama. Pemikiran-

pemikiran Wahid yang sering kali kontroversial namun secara tegas meyakini bahwa teologi Islam mampu memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Wahid dalam pandangan peneliti adalah sosok dalam melihat Islam tidak hanya ritual ibadah, tetapii juga Islam berisi ajaran-ajaran yang mendorong manusia untuk saling menghormati dan saling memahami antara satu dengan yang lain sehingga pandangannya mengenai doktrin teologi Lā Ikhrāha fī al-Dīn dapat memberikan solusi dalam mengatasi berbagai macam konflik horizontal yang terjadi ditengah-tengah Masyarakat. Wahid termasuk kategori tokoh pemikir di Indonesia yang mencoba menjawab permasalahan dalam mengantisipasi arus modernisasi. Hal yang paling penting menurut Wahid adalah memperjuangkan nilai-nilai Islam, bukan universum formalistiknya. Islam hanya dilihat sebagai sumber inspirasi-motivasi, landasan etik-moral, bukan sebagai simbol sosial dan politik belaka. Dengan kata lain, Islam tidak dibaca dari sudut verbatim doktrinalnya, tetapi mencoba menangkap spirit dan rohnya. Islam dalam maknanya yang legal formal tidak bisa dijadikan sebagai ideologi alternatif bagi blue print negara-bangsa Indonesia. Islam merupakan faktor pelengkap di antara spektrum yang lebih luas dari faktor-faktor lain dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian, Wahid memprediksikan Indonesia di masa depan sebagai negara yang demokratis, pluralis, dan toleran yang menghargai persamaan hak tanpa melihat latar belakang agama, etnis, aliran, dan status sosialnya dan masyarakat dapat hidup secara berdampingan dengan damai, memiliki kebebasan dan tanpa kekerasan sebagaimana misi Islam rahmatan li al-'alamin. Wahid meyakini bahwa implementasi pluralism dengan dalil Lā Ikrāha fī al-Din adalah suatu kenyataan dan sekaligus pandangan yang mengakui keragaman identitas, bukan pemikiran yang ingin menyamakan semua agama sebagaimana yang dituduhkan terhadap pemikirannya, alih-alih Wahid meyakini pluralism sebagai sarana bagi manusia dan anugrah Tuhan yang menjadi jalan toleransi dan harmoni kehidupan (Taufani, 2018). Wahid meyakini bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia adalah anugerah yang harus dijaga dan dirayakan. Ia berpendapat bahwa pluralisme merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam, yang mendorong umatnya untuk saling menghormati dan memahami perbedaan. Dengan demikian, Wahid menekankan bahwa sikap terbuka dan inklusif sangat diperlukan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat yang beragam.

Wahid sering menyampaikan bahwa pluralisme dengan *dalil Lā Ikrāha fī al-Dīn* harus dipahami sebagai sebuah kerangka kerja untuk berinteraksi secara damai. Ia mengingatkan bahwa konflik sering muncul akibat ketidakpahaman dan ketidakmauan untuk menerima perbedaan. Oleh

Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2025 : 15 - 36
ISSN Online : 2477-1759, ISSN Print : 2338-025X
DOI : https://doi.org/10.24239/ist.v

karena itu, pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai menjadi sangat penting. Gagasan ini penting untuk diwariskan dan diajarkan untuk memahami dan menghargai keberagaman. Penekanan Wahid bahwa pluralism bukan berarti merelakan keyakinan dan identitas, melainkan kepercayaan bahwa setiap individu tetap konsisten pada keyakinan yang dianutnya dan tetap menghargai keyakinan yang dianut ora lain, saling menghormati dan memahami, dan tidak terjebak dalam pemahaman eksklusif yang dapat memicu konflik, tetapi justru membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan pemeluk agama lain. Perspektif Wahid dalam pemikiran pluralismenya telah melalui perenungan yang mendalam, merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis secara tematik mengungkap doktrin *Lā Ikrāha fī al-Dīn* sebagai sumber dalil primer dalam pengkajian Islam, begitupun dengan dukungan pengalaman dan bacaan-bacaan Wahid terkait dengan Islam dengan segala konteksnya. Hal ini pulalah yang mendasari penulis mengkaji pemikiran pluralisme Wahid dan bagaimana pemaknaannya terhadap teks-teks hadis tentang pluralisme.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis pustaka (library research) yang fokus pada pemikiran Wahid terkait teologi dalam Islam. Data yang digunakan meliputi riwayat hidup, karya-karya, serta artikel dan buku yang relevan. Penelitian ini bertujuan menggali pemikiran Wahid secara menyeluruh untuk memahami bagaimana konsep pemaknaan Wahid tentang hadis-hadis plurlaisme. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Salah satunya pendekatan studi kajian Hadis tematik dengan cara melakukan kegiatan takhrij al-Ḥadīs yang berkaitan erat pluralism. Selain itu digunakan pendekatan pendekatan historis, yang menekankan pentingnya konteks sosial, politik, dan intelektual yang mempengaruhi pemikiran Wahid dalam menganalis pruralimen berdasarkan hadis Nabi. Dengan pendekatan ini, data terkait latar belakang keluarga, pendidikan, dan ketokohan Wahid sebagai tokoh pluralisme dianalisis untuk memahami proses terbentuknya pemikiran teologisnya. Langkah penelitian ini juga mengedepankan inventarisasi dan seleksi data dari tulisan dan karya Wahid, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hal ini bertujuan menyajikan pemikiran Wahid secara utuh tentang pluralisme. Analisis yang komprehensif diperlukan agar penelitian ini mencapai hasil yang objektif dan mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan

sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya langsung Wahid seperti buku dan artikel, sedangkan sumber sekunder berasal dari karya ilmiah dan literatur lain yang relevan dengan pemikiran Wahid. Pendekatan ini memastikan data yang digunakan relevan dan mendukung tujuan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan content analysis, yaitu metode analisis sistematis dan objektif. Metode ini meliputi analisis deskriptif, taksonomi, dan interpretatif. Pendekatan interpretatif memungkinkan peneliti memahami gagasan Wahid secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan konsep teologi Islam dan perspektifnya tentang hadis-hadis pluralisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. *Takhrīj* dan *Syarḥ al-Ḥadīṡ* Pluralisme

1. *Takhrīj al-Ḥadīṡ*

Sebagaimana uraian sebelumnya, ditemukan banyak hadis terkait dengan pluralisme. Hadis yang khususnya pada klausa matan hadis sekaligus ayat dari QS. al-Baqarah/2: 256, yakni *Lā Ikrāha Fī al-Dīn* serigkali dijadikan rujukan dalam konteks pluralisme. Matan hadis tersebut berdasarkan *takhrīj* secara manual melalui kitab *al-Mu'jam Mufahras al-Ḥadīṡ al-Nabawiyah* dengan menelusuri lafal *ikrāha* yang akar katanya *kariha* ditemukan petunjuk dengan symbol 23 د: تفسير سورة (Wensinck, 1936) yang maksudnya bahwa hadis tersebut terdapat dalam *Sunan Abū Dāwud* pada kitab *Tafsīr Sūrah* bab ke 23. Untuk kesesuaian data *takhrīj* penulis juga menelusuri hadis tersebut secara digital di Laptop melalui aplikasi *Maktabah Syāmilah* sehingga ditemukan petunjuk sebagai berikut:

إخفاء التشكيل

الجزء	الباب	الكتاب
3	باب في الأسير يكره على الإسلام	سنن أبي داود
10	قوله تعالى: لا إكراه في الدين	السنن الكبرى للنسائي
10	قوله تعالى: لا إكراه في الدين	السنن الكبرى للنسائي
10	قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي	السنن الكبرى للنسائي
9	باب من لحق بأهل الكتاب قبل نزول الفرقان	السنن الكبرى للبيهقي
9	باب من لحق بأهل الكتاب قبل نزول الفرقان	السنن الكبرى للبيهقي

Data dari *Maktabah Syāmilah* tersebut menunjukkan bahwa selain ditemukan dalam *Sunan Abū Dāwud*, hadis yang dimaksud ditemukan pula dalam *Sunan al-Nasāi* pada bab *Qauluhu La Ikrāha Fī al-Dīn*, bahkan terdapat pula dalam *Sunan al-Baihaqīy* dan beberapa

Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2025 : 15 - 36
ISSN Online : 2477-1759, ISSN Print : 2338-025X
DOI : https://doi.org/10.24239/ist.v

kitab lainnya, namun kitab *sunan* yang terakhir tidak termasuk dalam *al-kutub al-tis'ah* sehingga tidak dijadikan rujukan penelitian ini. Adapun susunan sanad dan matan hadis dalam *Sunan Abū Dāwud* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي السِّجِسْتَانِيَّ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ - وَهَذَا لَفْظُهُ - ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلَاتًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: لَا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ} [البقرة: 256] (Al-Sijistanīy, 2002)

Artinya:

> Muḥammad bin 'Amru bin Alīy al-Muqaddamīy memberitakan kepada kami berkata, Asy'ab bin Abdillāh yakni Al-Sijistānīy memberitahukan kepada kami. (dari sanad lain) Ibn Basysyār memberitakan kepada kami berkata, Ibn Abīy Addīy memberitakan kepada kami (dengan lapaẓ jalur lain) bahwa al-Ḥasan bin Aliyyi memberitakan kepada kami berkata, Wahab bin bin Jarīr memberitakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Abū Bisyri, dari Sa'īd bin Jubayr, dari Ibnu 'Abbās berkata: Ada seorang wanita dulunya adalah pencela dan memaksakan pada dirinya agar jika anaknya masih hidup dijadikannya sebagai Yahudi. Ketika Bani Naḍir berdatangan di antara mereka dari Bani Ansar berkata: Kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami, lalu diturunkanlah ayat {tidak ada paksaan untuk beragama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan yang sesat}

Sedangkan sanad dan matan hadis dalam *Sunan al-Nasāi* adalah:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَكُونُ لَهَا وَلَدٌ تَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا لَئِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ لَتُهَوِّدَنَّهُ، فَلَمَّا أَسْلَمَتِ الْأَنْصَارُ قَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِأَبْنَائِنَا؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256]

Artinya:

> Ibrahim bin Yunus bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Uṡmān bin 'Umar mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Abū Bisyri, dari Sa'īd bin Jubayr, dari Ibnu 'Abbās, dia berkata: "Di sana adalah seorang wanita Ansar yang tidak memiliki anak. Dia membebani dirinya sendiri bahwa jika dia memiliki anak, dia akan menjadikannya seorang Yahudi. Ketika dia masuk Islam, Orang Ansar berkata: Apa yang harus kami lakukan dengan anak-anak kami? Maka diturunkanlah ayat ini: (Tidak ada paksaan dalam beragama) [QS. al-Baqarah: 256]

Kedua matan hadis yang ditakhrij memiliki susunan sanad yang berbeda, khusus pada riwayat Abū Dāwud ditemukan *taḥwil* sebanyak dua kali yang ditandai dengan huruf *ha* (ح), yakni perpindahan dari satu sanad ke sanad lain. Dengan demikian khusus untuk jalur sanad Abū Dāwud terdapat tiga periwayat pada sanad pertama setelah mukharrij. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam *ittibār sanad* pada gambar skema berikut:

Skema sanad hadis tentang *Lā Ikrāha Fī al-Dīn*

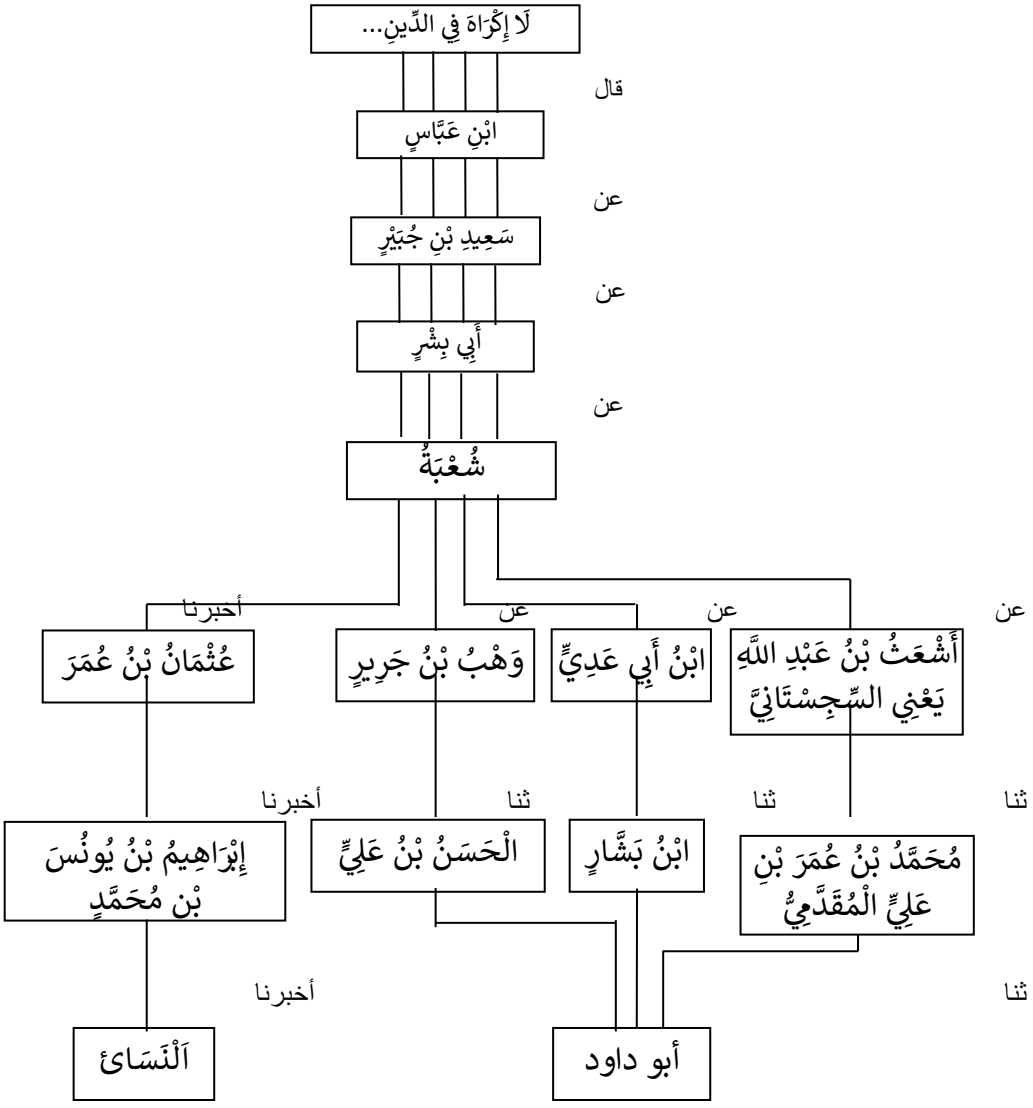

Berdasarkan gambar skema tersebut di atas tercantum jalur untuk seluruh sanad, nama-nama periwayat dan lafal-lafal penerimaan riwayat (*ṣigat al-taḥammul*) yang menghubungkan antara periwayat yang satu dengan periwayat lain yang terdekat.

Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2025 : 15 - 36
ISSN Online : 2477-1759, ISSN Print : 2338-025X
DOI : https://doi.org/10.24239/ist.v

Periwayat yang tergabung sanad tersebut sejumlah [14] orang, dua di antaranya sebagai *mukharrij* yakni Abū Dāwud dan al-Nasāi. Khusus Abū Dāwud menggunakan lafal *ṡanā* (ثنا) dalam periwayatan hadis sedangkan al-Nasāi menggunakan lafal *akhbaranā* (أخبرنا) periwayat lain dominan menggunakan lafal *'an* (عن) atau selengkapnya urutan para periwayat dan *ṣigat al-taḥammul* yang mereka gunakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel
Tentang Periwayat dalam sanad Hadis *Lā Ikrāha Fī al-Dīn*

No.	Urutan	Nama Periwayat	*Sigat Taḥammul*
1	Periwayat I Sanad ke-VI	Ibn 'Abbās	*Qāla*
2	Periwayat II Sanad ke-V	Sa'īd bin Jubair	*'an*
3	Periwayat III sanad ke-IV	Abī Bisyri	*'an*
4	Periwayat IV sanad ke-III	Syu'bah	*'an*
5	Periwayat V sanad ke-II	Asy'ab bin Abdullah	*'an*
		Ibn Abī Addīy	*'an*
		Wahab bin Jubair	*'an*
		'Uṡmān bin Amru	*akhbaranā*
6	Periwayat VI sanad ke-I	Muḥammad bin 'Amru	*ṡanā*
		Ibn Basysyār	*ṡana*
		Al-Ḥasan bin 'Aliyyi	*ṡana*
		Ibrāhim bin Yūnus	*Akhbaranā*
7	*Mukharrij* I	Abū Dāwud	*ṡanā*
	Mukharrij II	Al-Nasāi	*akhbaranā*

Sesuai dengan skema dan tabel di atas, tampak hanya ada seorang sahabat yang berfungsi sebagai periwayat pertama hadis, yakni Ibn Abbās. Dengan demikian, hadis ini tidak memiliki *syahid* atau *corroboration*. Periwayat kedua adalah Sa'īd bin Jubair, ketiga adalah Ibn Bisyri, keempat Syu'bah. Kelima terdiri atas empat orang yakni Asy'ab bin Abdullah, Ibn Abī Addīy, Wahab bin Jarīr dan 'Uṡmān bin Amr. Dengan demikian, jika riwayat Abū Dāwud yang diteliti maka Ibn Abī Addīy, Wahab bin Jurair dan 'Uṡmān bin Amr menjadi *mutābi* bagi Asy'ab bin Abdullah. Jika yang diteliti al-Nasāi, maka Ibn Abī Addīy, Wahab bin Jurair dan Asy'ab bin Abdullah menjadi *mutābi* bagi 'Uṡmān bin Amr.

Sebagai kelanjutan dari *ittibār al-sanad* adalah *Naqd sanad* (kritik sanad) dalam hal ini yang diteliti adalah sanad Abū Dāwud dengan urutan periwayat sebagai berikut:

a. Ibn Abbās

Nama lengkapnya adalah Abdullāh bin Abbas, saudara sepupunya Nabi saw karena bapaknya adalah paman Nabi Muhammad saw, yakni Abbās bin Abdul Mutthallib bin Hasyim Al-Qurasy Al-Hasyimi Al-Makkiy. Ibnu Abbās lahir tiga tahun sebelum hijrah dan wafat tahun 68 H. Beliau salah seorang sahabat Nabi saw yang banyak meriwayatkan hadis. Guru-gurunnya sebagai sumber periwayatan hadis selain Nabi saw., juga sahabat-sahabat lainnya. Sedangkan murid-muridnya adalah Sa'īd bin Jubair, Ali bin Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ma'bad, Ikrimah, Kuraib, Abu Ma'bad Nafiẓ, Anas bin Mālik, Abu al-Ṭufail, dan lain-lain. Bahkan, disebutkan dalam *Tahdzīb Al-Kamāl* bahwa perawi yang meriwayatkan hadis dari beliau mencapai 197 orang ((Al-Mizzi, 1982). Berdasarkan uraian di atas diketahui adanya hubungan guru-murid antara Ibn Abbās dan Sa'īd bin Jubair. Selain itu, dari hasil takhrij yang telah disebutkan bahwa ṣigat yang digunakan oleh Ibn Abbās dalam meriwayatkan hadis Lā Ikrāha fī al-Dīn adalah dengan lafal qāla sementara muridnya Sa'īd bin Jubair menggunakan lafal 'an, dari sini lebih awal dapat diprediksi hadil yang diterima Sa'īd bin Jubair muttaṣil.

b. Sa'īd bin Jubair.

Nama lengkapnya adalah Sa'īd bin Jubair bin Hisyām al-Asadiy, lahir tahun tahun 665 M, atau bertepatan dengan tahun 55 H. Tahun wafatnya adalah 96 H bertepatan tahun 714 M. Guru-gurunya adalah Abdullāh bin Abbās (Ibn Abbās), Anas bin Mālik, al-Daḥḥāq dan selainnya dari generasi sahabat. Sedangkan murid-muridnya adalah Abī Bisyr atau Ibn Bisyri, Abdul Mālik bin Abdullāh, Ya'la bin Muslim, Ḥākim Isḥāq dan selainnya (Al-Būtiy, 2002; Al-Naisabūriy, 1982). Sa'īd bin Jubair termasuk deretan Ulama Salaf dari kalangan Tabi'īn yang *ṡiqah,* kokoh hafalannya dan berjumpa dengan Ibn Abbās sekaligus berguru darinya sehigga sanadnya dianggap *muttaṣil*. Salah seorang murid Sa'īd bin Jubair sebagaimana yang telah disebutkan adalah Abdullāh bin Bisyr atau Abī Bisyri.

c. Abī Bisyri

Nama lengkapnya adalah Isḥāq Abū Bisyri bin Syāhain bin al-Ḥāris laqabnya Abū Bisyri, wafat tahun 240 H. Guru-gurunya adalah Sa'īd bin Jubair, Hisyām bin 'Urwah, Ibrāhim bin

Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2025 : 15 - 36
ISSN Online : 2477-1759, ISSN Print : 2338-025X
DOI : https://doi.org/10.24239/ist.v

Muhājir, Ismā'īl bin Abī Khālid, Ismā'īl bin Abdurraḥmān al-Saddīy. Sedangkan murid-muridnya adalah Syu'bah, Ya'qūb bin Isḥāq al-Ḥadramīy, Badal bin Mujhar, Aḥmad bin Abdullāh bin Yūnus, Basyar bin Mūsa al-Sirrīy. Abū Bisyri periwayat yang *ṣadūq, ṡabtun* dan kuat hafalan hadisnya. Dengan demikian hadis-hadis beliau dapat diterima dan diprediksi adanya ketersambungan sanad dari gurunya yakni Sa'īd bin Jubair dan kepada muridnya yakni Syu'bah.

d. Syu'bah

Nama lengkapnya Syu'bah bin al-Hajjaj al-Kharāsāniy lahir tahun 160 H., wafat tahun 258 H. Beliau menerima hadis dari Abū Bisyri bin Syāhain, Ya'qūb bin Isḥāq, Ḥasan bin Ubaidullah, Ḥusain bin Abdurraḥmān. Sedangkan murid-muridnya adalah Wahab bin Jarīr, Uṡmān bin Amru, Asy'ab bin Abdullāh, Abi al-Sya'sya'ah, Ya'qūb bin Isḥāq al-Ḥadramīy, Badal bin Mujhar dan selainnya. Syu'bah adalah periwayat yang *ma'mūn* dan *ṡabtun* sebagian dan banyak pujian ulama hadis terhadapnya (Al-Būtiy, 2002). Dengan demikian hadisnya dapat diterima dan diprediksi adanya ketersabungan sanad dari Abī Bisyri sebagai guru dan kepada Asy'ab bin Abdullāh sebagai muridnya.

c. Wahab bin Jarīr

Nama lengkapnya adalah Wahab bin Jarīr bin Ḥāzim bin Zaid bin Abdullāh bin Syajjā'a al-Azdīy, beliau wafat tahun 206 H di Baṣrah. Wahab bin Jarīr meriwayatkan hadis dari Syu'bah, Zaidah bin Qudāmah, Ibrahim bin Nasyith dan Syuaib bin Abi Hamzah. Sedangkan muridnya adalah al-Ḥasan bin Ali, Ibrāhim bin Yūnus, Ibn Basysyār dan selainnya. Penilaian para ulama terhadap Wahab bin Jarīr oleh Abū Zur'ah, Abu Hatim dan ad-Daruqutni menilainya *ṡiqah*. Aḥmad bin Ḥanbal menilainya *ṡiqah*. Begitu juga penilaian dari Ibn Hibban, al-Hakim dan Ibn Khuzaimah menyatakan *ṡabtun wa ṡiqah,* sehingga hadis yang diriwayatkan dari Syu'bah dapat dipercaya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan kepada muridnya yakni al-Ḥasan bin Ali dapat dipercaya dan *ittiṣāl al-sanad*.

f. al-Ḥasan bin Aliy

Nama lengkapnya adalah al-Ḥasan bin al-Ḥasan bin Aliy al-Qursysiy al-Madani, lahir tahun 77 H, dan wafat tahun 140 H. Guru-gurunya adalah Wahab bin Jarīr, Sufyān bin 'Uyainah, 'Abdullah bin Wahab, Walid bin Muslim, Ma'an bin Isa, dan Ibrahim bin Nasyiṭ. Sementara

murid-muridnya Abū Dāwud, Muslim bin Hajjaj, Imam al-Nasāi, Ibn Mājah, Abū Ḥatim, Abū Zur'ah, Abu Ja'far at-Tahawi. al-Ḥasan bin Aliy adalah periwayat yang hadis yang terpuji. Dari riwayat hidupnya diketahui adanya ketersambungan sanad dari Wahab bin Jarīr kepada muridnya, Abū Dāwud.

g. Abū Dāwud

Nama lengkapnya adalah Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'aṡ bin Isḥak bin Basyīr bin Syaddād bin Amar al-Azdi al-Sijistāni, lahir pada tahun 202 H di Sijistan. Beliau salah seorang *mukharrij* untuk *al-kutub al-tis'ah* dengan nama kitab *Sunan Abū Dāwud* yang memuat 4.800 hadis terseleksi dari 50.000 hadis. Di antara guru-gurunya adalah al-Ḥasan bin Aliy, al-Ḥasan bin Muḥammad al-Ṣabah, Aḥmad bin Yaḥya, Muḥammad bin Idris al-Syafi'īy, Imām al-Bukhāri dan Imām Muslim. Berdasarkan uraian di atas dengan mencermati tahun lahir dan wafatnya para periwayat, dan lebih utama lagi adalah segi *itiṣāl al-sanad* dengan adanya pengakuan guru dan murid dalam periwayatan hadis, mulai dari mukharrij Abū Dāwud ke sanad berikutnya yakni al-Ḥasan bin Aliy, Wahab bin Jarīr, Syu'bah, Abī Bisyri, Sa'īd bin Jubair dan Ibn Abbās dapat dipastikan adanya ketersambungan sanad dan mereka para periwayat dari semua tingkatan ṭabaqah memiliki hubungan guru murid, serta penilaian terhadap mereka adalah *ṡiqah*, maka rangkaian sanad hadis yang diteliti ini tergolong berkualitas sahih.

Dalam kaitan itu, sebuah kaidah menyatakan bahwa *ṣaḥīḥ al-sanad matan (Al-Adlabīy, 2003),* sahihnya sebuah sanad maka (kemungkinan) matannya juga sahih. Namun lebih lanjut perlu dicermati bahwa matan hadis yang diteliti melalui jalur Abū Dāwud disebutkan sacara lengkap لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ sedangkan melalui jalur al-Nasāi hanya menyebut bagiannya yakni لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . Selain itu pada sunan Abū Dāwud di awal matan disebutkan كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلَاتًا فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا sedangkan dalam sunan al-Nasāi disebutkan كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَكُونُ لَهَا وَلَدٌ تَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا .

Adanya susunan lafal yang berbeda tersebut jika ditinjau dari segi pemaknaannya tidak bertentangan. Dengan demikian hadis yang diteliti ini periwayatannya secara maknawi. Selain itu, matan yang dimaksud tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan dalil yang lebih kuat. Bahkan matan hadisnya menjelaskan tentang *sabab nuzul* QS. al-Baqarah/2: 256, sehingga dipastikan berkualitas sahih. Oleh karena sahihnya sanad tentang

Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2025 : 15 - 36
ISSN Online : 2477-1759, ISSN Print : 2338-025X
DOI : https://doi.org/10.24239/ist.v

pluralisme dan matannya dengan redaksi ... لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ juga berkualitas sahih, maka hadis tersebut tergolong dalam *ṣaḥīḥ liżātih*.

2. *Syarḥ al-Ḥadīṡ*

Syaraḥ hadis adalah sebagai upaya untuk menerangkan makna atau kandungan hadis secara utuh dan menyeluruh dengan metode *syaraḥ taḥlīliy* (mengurai), *syaraḥ ijmāliy* (global), *syaraḥ muqāran* (komparatif), dan *syaraḥ mawḍū'iy* (tematik) (Alwi, 2021). *Syaraḥ* yang dimaksud ini sangat penting dalam upaya memahami sebuah hadis, khususnya yang terkait dengan hadis pluralisme dan secara spesifik adalah hadis dengan lafal *Lā Ikhrāha Fī al-Dīn* sebagaimana yang telah ditakhrij. Implementasi syarah hadis terdiri atas dua. Pertama, syarah tekstual dilakukan apabila suatu hadis yang setelah dihubungkan dengan segi-segi berkaitan dengannya, tetap menuntut pemahaman sesuai apa yang tertulis dalam teks suatu hadis. Kedua, Syarah kontekstual dilakukan apabila "dibalik" teks suatu hadis, ada petunjuk kuat mengharuskan hadis bersangkutan dipahami tidak sebagaimana maknanya yang tekstual (Ahmad & Ismail, 2019). Berkaitan dengan ini, secara tekstual hadis *Lā Ikhrāha Fī al-Dīn* dipahami untuk tidak memaksa seorang dalam memilih agama yang akan dianutnya. Sedangkan seraca kontekstual hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut sebuah agama agar terwujud pluralisme di tengah-tengah masyarakat. Al-Abadi mensyarah hadis tersebut bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti bahwa jika seseorang telah memilih satu akidah, misalnya akidah Islam, maka orang tersebut sudah terikat dengan tuntunan agama Islam. Walaupun orang tersebut sudah terikat tetapi untuk bermuamalah dengan agama lain tetap dianjurkan agar tercipta kedamaian (Al-Abadi, n.d.). Inilah esensi Islam yang berarti keselamatan dan kedamaian. Jika ada paksaan maka tentu tidak terwujud kedamaian. Karena itulah ditemukan beberapa hadis tentang pentingnya kedamaian dan anjuran berbuat baik kepada non Muslim, yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ

(Majah & Yazid, 2015)"

Artinya:

> Abu Bakar bin Abi Shaybah menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Yahya bin Saeed Al-Qattan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan dari Said bin Abi Said, dari Abu Hurairah. Beliau bersabda: Rasulullah SAW, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata: "Ya Tuhan, aku mengutamakan hak-hak orang yang lemah: anak yatim dan wanita."

Hadis ini menegaskan pentingnya kedamaian dan perhatian Rasulullah ﷺterhadap kelompok-kelompok yang rentan, khususnya anak yatim dan wanita. Kata "أُحَرِّجُ" berarti memberi peringatan keras atau memperingatkan tentang sesuatu yang penting dan berharga. Dalam konteks ini, Rasulullah ﷺsangat menekankan agar umat Islam memperhatikan dan menjaga hak-hak anak yatim dan wanita, karena mereka termasuk golongan yang seringkali lemah dan tidak memiliki pelindung atau kekuatan untuk membela diri mereka sendiri. Selain itu ditemukan hadis tentang Hubungan Harmonis dengan Tetangga, yakni:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ »(Al-Bukhari, 2001)

Artinya:

> Ishaq bin Nasr menceritakan kepada kami, Hussein Al-Jafi menceritakan kepada kami, atas dari Zaida, dari Maysarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi, semoga Tuhan memberkatinya dan berilah dia kedamaian. Beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Tuhan dan Hari Akhir, janganlah ia mencelakakan sesamanya."

Hadis ini menjelaskan pentingnya hubungan sosial, terutama bagaimana seorang muslim harus berinteraksi dengan tetangganya tanpa melihat agama dan latar belakang ras dalam bertegangga. Karena itu, Islam sangat mementingkan hak-hak tetangga, dan menyakiti tetangga, baik secara fisik, verbal, atau dalam bentuk apa pun, adalah sesuatu yang dilarang keras. Menyakiti tetangga tidak hanya merusak hubungan sosial tetapi juga mengurangi kualitas keimanan seseorang, karena iman yang benar harus mendorong seseorang untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk berbuat baik kepada mereka non muslim. Berkenaan dengan itu maka ditemukan hadis tentang Larangan Berbuat Dzalim Kepada Non-Muslim, yakni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قال: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَه (Al-Tirmidzy, 1975)

Artinya:

> Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abidah bin Abu Raitah, dari 'Abdurrahman bin Ziyad, dari 'Abdullah bin Mughaffal. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Perhatikanlah, perhatikanlah terhadap sahabat-sahabatku. Jangan kalian

Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2025 : 15 - 36
ISSN Online : 2477-1759, ISSN Print : 2338-025X
DOI : https://doi.org/10.24239/ist.v

> menjadikan mereka sebagai sasaran setelahku. Barangsiapa mencintai mereka, maka ia mencintai mereka karena cintaku. Dan barangsiapa membenci mereka, maka ia membenci mereka karena kebencianku. Dan barangsiapa menyakiti mereka, maka ia telah menyakitiku. Dan barangsiapa menyakitiku, maka ia telah menyakiti Allah. Dan barangsiapa menyakiti Allah, maka ia akan segera diambil (hukuman-Nya).

Hadis tersebut secara tegas memerintahkan untuk mencintai non-muslim. Di sisi lain hadis di atas memerintahkan untuk tidak membenci mereka dan tidak menyakiti sehingga Islam melalui hadis tersebut mementingnya adanya pluralisme agama, bahkan Wahid kerap mengkritik eksklusivisme dalam beragama, yang ia pandang sebagai akar konflik dan diskriminasi. Ia mendorong umat Islam untuk tidak hanya fokus pada perbedaan keyakinan, tetapi pada persamaan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam agama-agama. Baginya, agama tidak boleh menjadi sekat pemisah yang memicu konflik, melainkan harus menjadi jembatan untuk membangun dialog dan perdamaian.

B. Perspektif Hadis Pluralisme dan Relevansinya dengan Pemikiran Teologi Islam Abdurrahman Wahid

Pluralisme merupakan konsep yang merujuk pada pengakuan dan penerimaan atas keberagaman, baik dalam hal agama, budaya, maupun pemikiran. Dalam konteks Islam, pluralisme mengacu pada penghargaan terhadap keragaman keyakinan dan perlakuan adil terhadap semua kelompok masyarakat, tanpa melihat perbedaan agama. Hadis-hadis tematik terkait pluralisme memainkan peran penting dalam memberikan fondasi normatif untuk membangun hubungan antaragama yang harmonis. Hadis-hadis yang mengandung nilai pluralisme tidak selalu membahas pluralisme secara langsung, tetapi mengandung prinsip-prinsip yang mengarah pada sikap toleransi dan menghargai keberagaman. Wahid pada saat menjabat sebagai Presiden R.I ke-4, mengambil Keputusan yang bersejarah melalui Intruksi Presiden (Inpres) No. 6/2000 dengan mencabut Inpres No. 14/1967, sebagai kebijakan penting Wahid yang memberikan kebebasan secara umum kepada semua penganut agama, yang secara spesifik agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina di Indonesia untuk dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus. Lahirnya Keppres No. 6 tahun 2000 menjadi kebijakan yang memberikan kebebasan bagi etnis Cina, khususnya penganut Konghucu untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan pertunjukan di Indonesia.

Keppres No. 6/200 lebih jauh tidak hanya sebagai kebijakan pemulihan hak-hak sipil etnis Tionghoa, tetapi refleksi dan komitmen Wahid pada penerapan prinsip pluralisme dan kebebasan

beragama. Keputusan yang dianggap kontroversial tersebut adalah gambaran corak pemikiran Wahid yang konsisten mendorong terbentuknya masyarakat Indonesia yang inklusif. Perbedaan etnis dan keyakinan keagamaan tidak lagi menjadi alasan bagi terhambatnya interaksi sosial. Kebebasan yang diberikan kepada etnis Cina melalui kebijakan Wahid dan menjadikan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia sebagai langkah penting dalam mempereerat hubungan antara komunitas dan menjadi salah satu Solusi yang strategis dalam mencegah konflik horizontal berbasis identitas. Refleksi dan komitmen Wahid pada penerapan prinsip pluralisme dan kebebasan beragama, memperlihatkan gagasan Wahid yang anti diskriminasi dengan pandangan yang tegas bahwa menghormati keyakinan yang berbeda tidak berarti membenarkan dan mensejajarkan semua ajaran agama (Nurhuda & Agesti, 2021), bagi Wahid semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan keyakinan mereka, semua orang masing-masing akan mempertanggungjawabkan kepercayaannya di hadapan Tuhan tanpa harus kehilangan identitasnya (Susila, 2017).

Peneliti menganalisis bahwa terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud tentang kebebasan beragama, Wahid mengaitkannya dengan prinsip pluralisme melalui kerangka pemahaman. Pertama. Kebebasan beragama sebagai hak asasi. Wahid memandang bahwa agama harus dipeluk dengan kesadaran dan keyakinan pribadi tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Wahid meyakini bahwa iman seseorang tidak bisa dihasilkan dari pemaksaan atau ancaman. Islam dalam pandangannya tidak mengajarkan pemaksaan dalam hal keyakinan, dan setiap individu berhak memilih keyakinan tanpa intervensi negara atau kelompok tertentu. Kedua. Pluralisme dan toleransi antar umat Bergama. Dalam pandangannya terkait dengan ayat tentang kebebasan beragama “lakum dinukum” menjadi dasar bagi umat Islam untuk menghormati keberagaman dan perbedaan agama. Pluralitas dalam perspektif Wahid adalah bagian dari Sunnatullah (ketetapan Tuhan) yang harus diterima secara terbuka. Pemaksaan keyakinan tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kasing sayang dan toleransi. Ketiga. Islam sebagai agama Rahmatan lil ‘alamin. Wahid memandang ayat ini sebagai penegas bahwa Islam diturunkan untuk menjadi Rahmat bagi seluruh alam semesta. Pemaksaan dalam beragama bertentangan dengan esensi Islam. Tugas umat Islam bukan memaksa orang lain untuk memilih Islam sebagai agamanya, melainkan menyebarkan Islam melalui kebaikan dan kasih sayang kepada semua manusia. Wahid memaknai hadis “tidak ada paksaan dalam beragama” sebagai panggilan untuk membangun masyarakat yang toleran, terbuka, dan menjunjung tinggi

Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2025 : 15 - 36
ISSN Online : 2477-1759, ISSN Print : 2338-025X
DOI : https://doi.org/10.24239/ist.v

kebebasan beragama. Wahid menolak segala bentuk pemaksaan dan diskriminasi atas nama agama dan mengajak umat Islam untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Islam mengajarkan etika (akhlak), mengajarkan nilai-nilai universal (Mahfud, 2018), prinsip yang mengajarkan kebaikan, keadilan dan kasing sayang yang berlaku secara luas melampaui sekat-sekat agama dan identitas. Salah satu hadis yang populer diartikan memiliki makna adalah "Allāhumma innī uḥarriju ḥaqqa aḍ-ḍa'īfayn: al-yatīmi wa al-mar'ah" yang menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak dibatasi oleh sekat agama atau golongan. Selain hadis diatas, hadis lain yang sering dikutip oleh Wahid "Man ādhā dhimmiyyan faqad ādhānī, wa man ādhānī faqad ādhā Allāh." Hadis diatas dalam pandangan Wahid erat kaitannya dengan sikap toleransi, perlindungan hak-hak minoritas, dan penghormatan kepada kemanusiaan. Pandangan ini tergambar secara jelas dalam standar nilai kemanusiaan Wahid, yaitu; (1) Nilai ketauhidan, sebagai pengakuan manusia bahwa tidak ada hal yang lebih penting selain peran dan posisi Tunggal Tuhan. Dalam artian, nilai ketauhidan menjadi acuan bahwa hanya Tuhan yang berhak menentukan baik-buruk, benar-salah sebagai hak prerogative Tuhan, yang diimplementasikan dalam bentuk saling menyayangi dan mengasihi antar sesama manusia. (2). Nilai kemanusiaan. Wahid banyak menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan (konflik di Poso, Aceh dan Papua). Nilai kemanusiaan Wahid diwujudkan dalam Tindakan penghormatan dan penghargaan kepada sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan dipercayai diciptakan untuk memakmurkan bumi. (3) Nilai keadilan. Keadilan yang diartikan keseimbangan. Wahid tidak pernah membedakan kelompok mana yang ingin dibela, dalam pandangannya semua manusia sama dan seharusnya dibela atas dasar kemanusiaan. (4) Nilai kesetaraan. Dalam pandangannya keberagaman di Indonesia harus dilihat bahwa tidak ada satu golongan tertentu yang boleh mendominasi golongan lain, akan tetapi keragaman di Indonesia harus dilihat sebagai kekuatan dalam mewujudkan persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. (5). Nilai Pembebasan. Bahwa setiap kelompok beragama harus bebas untuk melaksanakan peribadatan atau ritual kepercayaan masing-masing yang dianutnya, tanpa adanya pemaksaan dan diskriminasi. (6) Nilai persaudaraan. Persaudaraan yan gdiikat atas dasar ukhuwah insaniyah yang harus ditunjung tinggi tanpa melihat perbedaan keyakinan. (7). Nilai kesatriaan. Nilai yang harus diraih dengan keberanian dalam memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. (8). Kearifan lokal. Kearifan lokal

menurutnya tidak perlu dihilangkan, karna merpakan sumber gagasan dan kekuatan dalam membumikan keadilan sosial (M. Aqil, 2020). Standar nilai yang diajukan Wahid menjadi penjabatan dari makna hadis *"Man ādhā dhimmiyyan faqad ādhānī, wa man ādhānī faqad ādhā Allāh"* yang direlevansikan dengan pandangannya dalam berbagai aspek, seperti toleransi, pluralisme, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Hadis ini dipandang sebagai landasan dalam membangun kerukunan dan perdamaian, memperlakukan semua manusia sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang pluralisme memberikan landasan normatif dalam Islam untuk membangun hubungan antaragama yang harmonis. Hadis tentang kebebasan beragama seperti *la ikraha fid-din* mengajarkan bahwa iman seseorang harus dipeluk dengan kesadaran pribadi tanpa paksaan. Abdurrahman Wahid menafsirkan hadis tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana setiap individu bebas menentukan keyakinannya tanpa intervensi pihak lain. Dengan demikian, ajaran Islam mendukung kebebasan beragama, keadilan, dan kesetaraan. Seperti Analisis Pemikiran Abdurahman Wahid tentang Pluralisme dalam Islam yang menunjukkan bahwa Abdurahman Wahid menolak eksklusivisme dalam beragama dan memandang pluralisme sebagai bagian dari ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Pandangannya didasarkan pada interpretasi hadis-hadis tematik, terutama *la ikraha fid-din*, yang menurutnya menjadi dasar teologis untuk membangun sikap inklusif dan toleran dalam Islam. Selain itu, Islam dalam pandangan Abdurahman Wahid adalah agama yang tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Konsep pluralisme yang ia usung menunjukkan bahwa ajaran Islam sejalan dengan prinsip kebebasan beragama, keadilan sosial, dan persamaan hak bagi seluruh manusia. Sehingga Penerapan Pluralisme dalam Kebijakan Sosial dan Wacana Islam di Indonesia diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata. Salah satu contohnya adalah pengakuan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia melalui Keputusan Presiden yang ia keluarkan. Langkah ini tidak hanya mengoreksi kebijakan diskriminatif sebelumnya, tetapi juga menjadi preseden bagi perlindungan hak-hak minoritas agama di Indonesia. Selain itu, Wahid aktif dalam menyelesaikan konflik berbasis identitas di Poso, Aceh, dan Papua dengan menekankan pentingnya dialog dan

Vol. 13, No. 1, Januari - Juni 2025 : 15 - 36
ISSN Online : 2477-1759, ISSN Print : 2338-025X
DOI : https://doi.org/10.24239/ist.v

pendekatan humanis dalam meredakan ketegangan sosial. Dari penjelasan tersebut, dapat di pahami bahwa implikasi konsep pemikiran Abdurahman Wahid mempertegas bahwa Islam memiliki fondasi teologis yang kuat dalam mendukung keberagaman dan kebebasan beragama. Pemikiran Wahid memperkaya wacana teologi Islam dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Pandangannya menegaskan bahwa pluralisme bukan hanya realitas sosial, tetapi juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Selain implikasi secara konseptual, penjelasan di atas juga mempunyai implikasi praktis mengenai pandangan Abdurahman Wahid tentang pluralisme memberikan inspirasi bagi kebijakan publik dan pendidikan Islam. Untuk itu, perlu adanya penguatan wacana Islam inklusif dalam pendidikan dan dakwah guna menanamkan nilai-nilai pluralisme sejak dini. Selain itu, pembuat kebijakan diharapkan dapat memperkuat regulasi yang mendorong keadilan dan kesetaraan, serta melindungi hak-hak kelompok minoritas. Dengan demikian, nilai-nilai pluralisme yang telah diadvokasi oleh Wahid dapat terus diwariskan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari penjelasan di atas, penelitian ini juga memiliki keterbatasan seperti keterbatasan dalam pendekatan literatur yang digunakan, kemudian penelitian ini hanya berfokus pada pendekatan hadis tematik dalam memahami pluralisme Islam menurut Abdurahman Wahid. Tidak dengan pendekatan multidisipliner, seperti sosiologi agama atau studi hukum Islam, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas. Selanjutnya Keterbatasan Konteks Kebijakan, meskipun penelitian ini menyoroti kebijakan yang diambil Wahid terkait pluralisme, kajian lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang masih diperlukan. Sehingga peneliti merekomendasikan penelitian empiris tentang dampak pemikiran wahid serta analisis kebijakannya yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. I. L. O. I., & Ismail, L. O. (2019). STUDI HADIS: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi. *Depok: PT. Raja Grafindo Persana*.

Al-Abadi, A. al-T. M. S. al-N. al-A. (n.d.). *Awn al-Ma'būd*. t. t: al-Maktabah al-Salafiyah.

Al-Adlabīy, Ṣalāḥ Dīn bin Aḥmad. (2003). *Manhaj al-Naqd al-Matan*. Bairūt: Dār al-Afāq al-Jadīdah.

Al-Bukhari, M. (2001). *Al-Jami 'al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi–Sahih al-Bukhari*. Jld.

Al-Būtiy, M. I. Ḥibbān I. A. A. Ḥatim al-T. (2002). *al-Siqāt* (juz XVI). Bairūt: Dār al-Fikr.

Al-Mizzi, J. D. A. al-H. (1982). *Tahdzibul Kamal* (Juz V). Kairo: Maktabah al-Risālah.

Al-Naisabūriy, A.-F. I. M. (1982). *Al-Ijmā'* (Jilid VI). Kairo: Dār al-Ma'ārif.

Al-Sijistanīy, A. D. S. bin al-A. bin I. bin B. bin S. bin U. al-A. (2002). Sunan Abī Dāwud. *Maktabah Al-Aṣriyah;*, pp. 1–7. Bairūt: Vols.

Al-Tirmidzy, A. M. bin'. (1975). Sunan al-Tirmidzy. In *Syarkah maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al banial-haliy* (Juz : V). Mesir.

Alwi, Z. (2021). Studi Ilmu Hadis. *Jilid I Ce. Depok: Rajawali Pers*.

Barton, G. (2003). *Biografi Gus Dur; The Authorized Biograp+ C502hy of KH. Abdurrahman Wahid (Soft Cover)*. Lkis Pelangi Aksara.

Harahap, S. (2011). *Teologi kerukunan*. Kencana.

Haryono, D., & Phoenix, T. P. (2013). *Kamus besar bahasa Indonesia: edisi baru*. Media Pustaka Phoenix.

Latif, M. (2013). Membumikan teologi Islam dalam kehidupan modern (berkaca dari Mohammed Arkoun). *Jurnal Dakwah Tabligh*, *14*(2), 169–181. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v14i2.325

Mahfud, M. (2018). Membumikan Konsep Etika Islam Abdurrahman Wahid dalam Mengatasi Problematika Kelompok Minoritas di Indonesia. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, *6*(1), 42–60. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.129

Majah, I., & Yazid, M. I. (2015). Sunan Ibn Majah. *STUDI KITAB HADIS*, 73.

Mubarok, M. F. Z., & Rahman, M. T. (2021). Membandingkan Konsep Islam Keindonesiaan dengan Islam Nusantara dalam Kerangka Pluralisme. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *1*(4), 412–422. https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.11813

Munawar-Rachman, B. (2018). *Reorientasi Pembaruan Islam. Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*. PUSAM UMM [Pusat Studi Agama dan Multikulturalism Pascasarjana Universitas ….

Nurhuda, A., & Agesti, Y. Z. (2021). Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001). *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, *3*(1), 113–123.

Rahma, R. N. (2022). Teologi Islam Harun Nasution. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, *8*(2), 128–149. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/aqidahta.v8i2.31886

S. Ag, M. A. (2020). Nilai-nilai humanisme dalam dialog antar agama perspektif Gus Dur. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *6*(1), 25. https://doi.org/10.21580/wa.v6i1.4915

Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar sosiologi politik*. Kencana.

Setiawan, J. (2019). PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG PLURALISME AGAMA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, *5*(1), 21–38. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v5i1.1335

Suhairi, B., Salim, A., & Ridwan, M. (2022). Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur . *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *2*(3), 155–163. https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.242

Susila, A. P. (2017). Studi analisis terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid tentang agama. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, *2*(1), 113–129. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jaqfi.v2i1.4254

Taufani. (2018). Pemikiran Pluralisme Gusdur. *Jurnal Dakwah Tabligh*, *19*(2), 198–217.

Wahid, M. (2000). *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*. Bandung: Kerja Sama Rosda dengan INCReS.

Wensinck, A. J. (1936). *Concordance et indices de la tradition musulmane* (Vol. 3). Brill Archive.